



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mega Lubis als Mega Bin Alm Bangun Lubis**
2. Tempat lahir : Mandailing Natal (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Abdul Rabfkan RT.015 Kel.Bukit Timah  
Kec.Dumai Selatan - Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mega Lubis als Mega Bin Alm Bangun Lubis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mega Lubis Als Mega Bin Alm Bangun Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan perhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan membeli,sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mega Lubis Als Mega Bin Alm Bangun Lubis berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - ✓ 1 (satu) buah timbangan dudukDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena:

- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih sekolah serta mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yatim;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Mega Lubis Als Mega Bin Alm Bangun Lubis yang pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abdul Rab Khan Km. 6 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, "beberapa perbuatan yang berhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pencurian" dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Mega Lubis Als Mega Bin Alm Bangun Lubis yang kesehariannya adalah sebagai pembeli/penampung barang-barang rongsokan, kara-kara/ plastik dan barang-barang bekas lainnya, yang selanjutnya kediaman Terdakwa di Jl. Abdul Rab Khan Km. 6 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai telah membeli besi skor (besi berbentuk siku) tower milik PT. PLN 41 Dumai Bagan siapa-api yang selanjutnya diambil oleh saksi Iwandi Bin Batrim tanpa izin PT. PLN 41, yakni: Pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Iwandi Bin Batrim membawa besi skor tower yang dibungkus didalam goni untuk dijual ke tempat Terdakwa lalu saksi menimbang besi skor tower dan beratnya seberat 30 (tiga puluh) Kg lalu besi tower dinilai seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per Kg dan saksi membeli besi tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, Kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Iwandi Bin Batrim membawa besi skor tower yang dibungkus didalam goni untuk dijual ke tempat Terdakwa, lalu saksi menimbang dan beratnya seberat 55 (lima puluh lima) Kg, lalu menilai besi tower dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per Kg dan saksi membeli besi skor tower dari Terdakwa seharga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), Ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, saksi Iwandi Bin Batrim membawa besi skor tower yang dibungkus didalam goni untuk dijual ke tempat Terdakwa, lalu saksi menimbang dan beratnya seberat 78 (tujuh puluh delapan) Kg, lalu menilai besi tower dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per Kg dan saksi membeli besi skor tower dari Terdakwa seharga Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- bahwa setiap kali membeli besi tower dari saksi Iwandi Bin Batrim, Terdakwa tidak ada menanyakan/memastikan siapa pemilik besi serta darimana potongan besi tersebut diperoleh, padahal pekerjaan/mata pencaharian saksi Iwandi bukan bekerja sebagai tukang besi/bukan karyawan PT. PLN;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menjual besi tower tersebut kepada saksi Arjen Silalahi dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kg dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kg selanjutnya saksi Arjin Silalahi menjual besi tower tersebut kepada saksi Roy Susandi seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kg dengan mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Kg;

Perbuatan Terdakwa Mega Lubis Als Mega Bin Alm Bangun Lubis diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWANDI Bin (Alm) BATRIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Saksi telah mengambil besi penyangga tower nomor 41 SUTT sehingga membuat tower tersebut menjadi roboh;
- Bahwa Saksi mengambil besi penyanggah tower listrik tersebut ialah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB pada saat itu saksi mengambilnya berdua dengan abang kandung Saksi yaitu sdra Safrizal, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB dan saat itu saksi hanya seorang diri, kemudian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 00.00 WIB dan pada saat itu Saksi hanya sendiri dan tempat Saksi mengambil besi penyanggah tower tersebut ialah di Jl. Raya Bukit Timah KM. 12 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dan akibat yang timbul dari pencurian besi yang Saksi lakukan ialah tower tersebut tumbang dan rusak;
- Bahwa cara Saksi dan abang Saksi mengambil besi tower tersebut ialah dengan cara memotong menggunakan gergaji besi kemudian setelah

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



terlepas dari bagiannya besi tersebut di potong potong menjadi bagian kecil – kecil dan di masukkan kedalam karung;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa total jumlah besi yang telah Saksi dan bg Saksi ambil akan tetapi seingat Saksi yang pertama setelah Saksi jual dan di timbang yaitu beratnya sekitar 30 (tiga puluh) Kg dan yang kedua setelah di timbang yaitu beratnya sekitar 55 (lima puluh lima) Kg dan yang ketiga setelah di timbang yaitu beratnya sekitar 78 (tujuh puluh delapan) Kg jadi total seluruh besi yang telah Saksi curi secara timbangan ialah totalnya 163 Kg;
- Bahwa besi tersebut Saksi jual kepada Terdakwa yang berada di Jl. Abdul Rab Khan KM. 6 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai dan Saksi jual besi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa total uang dari hasil penjualan besi penyangga tower tersebut ialah Rp. 489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari hasil penjualan uang besi tersebut uang yang Saksi terima ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang abang kandung saksi terima ialah Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **ARJIN SILALAH I Ais ARJIN Bin JALUHUT SILALAH I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini, **sehubungan** dengan kejadian Jual beli besi yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan hasil curian Saksi Iwandi Bin Bahtrim;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.26 WIB, yang bertempat di Jl.Raya Bukit Timah Km.12 Bukit Timah Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api Kel. Bangsal Aceh Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai, yang mana terhadap hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena yang Saksi tahu Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi bahwasanya ada besi yang berjumlah 150 kg di gudang milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang Saksi tidak ingat waktunya Saksi menerima telfon dari Terdakwa dengan mengatakan "Ito, Ada Barang Di Rumah Nanti Kalau Toke Masuk Suruh Singgahin" Lalu Saksi menjawab "Iya Nanti Saksi Suruh Singgah", yang mana keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang lah 2 (dua) orang yang menjemput besi kemudian 2 (dua) jam kemudian tepatnya pukul 10.00 WIB 2 (dua) orang anggota dari Sdra. Roy Susandi Als Sandi yang bernama sdra Riski Dan Sdra Wandu menjemput ke gudang milik Terdakwa tersebut yang mana setelah menjemput besi, kardus dan barang rongsokan lainnya tersebut, sdra Riski dan Sdra Wandu lalu juga menjemput besi, kardus dan barang rongsokan lainnya tersebut ke gudang milik Saksi yang beralamat di Jl. Sentosa Ujung Rt.12 Km.11 Kel.Mekarsari Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai , yang mana pada saat sampai di gudang milik Saksi tersebut Saksi mengatakan kepada sdra RISKI dan Sdra Wandu untuk menimbang barang rongsokan serta besi yang diambil dari gudang milik Terdakwa sebelumnya tersebut dan hasil dari timbangan besi tersebut 124 (seratus dua puluh empat) kg dan setelah di timbang di gudang milik Saksi besi tersebut dibawa ke gudang milik Sdra. Roy Susandi Als Sandi yang selanjutnya di bawa ke Pekanbaru untuk di jual kembali oleh Sdra. Roy Susandi Als Sandi tersebut;
- Bahwa barang yang di bawa ke gudang milik Saksi dari gudang milik Terdakwa adalah barang dengan jenis besi yang berjumlah 124 kg yang mana Saksi mendapatkan bayaran dari Sdra. Roy Susandi Als Sandi sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan besi tersebut Saksi pergunakan kembali untuk membeli barang rongsokan sebagai modal usaha besi tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang sudah di jualkan di gudang milik Saksi tersebut adalah barang curian, yang mana apabila Saksi mengetahui bahwasanya barang tersebut merupakan barang curian Saksi tidak akan mengambilnya karena Saksi pun mengukur dengan ukuran kiloan besi seperti biasa;
- Bahwa Saksi mendapatkan besi sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) kg tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli besinya, cara Saksi menjual besi tersebut kepada sdra Roy Susandi ialah Saksi menelfon sdra ROY SUSANDI dan mengatakan bahwa "Di Tempat

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



Sdri Mega Ada Besi, Yang Mana Nanti Suruh Saja Anggota Bapak Menjemput Besi Tersebut Sekalian Besi Yang Ada Di Rumah Saksi Sebanyak 300 (Tiga Ratus) Kg”, terkait dengan asal-usul besi tersebut Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa pekerjaannya sebagai pengepul barang-barang bekas;

- Bahwa harga besi yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah senilai Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang mana harga pembelian besi sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang mana Saksi jual kepada sdra ROY SUSANDI sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang Saksi ambil Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk dan jenis besi yang Saksi beli dari Terdakwa, kerana pada saat proses jual-beli yang mengambil besi ke tempat Terdakwa itu adalah anggota dari Sdra.Roy Susandi langsung dan pada saat itu yang dicek hanyalah jumlah berat dari besi yang hendak dibeli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dalam hal adapun potongan besi tersebut lalu Terdakwa jual kepada Saksi;

**3. ROY SUSANDI ALS SANDI BIN SAYUTI EFFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan kejadian Jual beli besi yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan hasil curian Sdra. Iwandi Bin Bahtrim;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.26 WIB, yang bertempat di Jl.Raya Bukit Timah Km.12 Bukit Timah Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api Kel. Bangsal Aceh Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai, yang mana terhadap hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena yang Saksi tahu ada seorang laki-laki yang bernama Sdra Arjin Silalahi telah menjualkan 2 (dua) buah karung goni dan 1 (satu) buah terpal pembuskus warna biru yang mana berat besi dengan berat yang Saksi kurang ketahui karena

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



anggota Saksi yang lah yang menimbang besi tersebut namun atas perintah Saksi lah anggota Saksi yang bernama sdra Riski yang memuat barang-barang tersebut untuk dikirim ke Pekanbaru;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menerima telfon dari sdra Arjin Silalahi dengan mengatakan "Bang Jemput Barang Bekas" Lalu Saksi menjawab "Iya Pak Bentar Lagi , Kalau Supir Saksi Suruh Kesana", kemudian 2 (dua) jam kemudian tepatnya pukul 10.00 WIB 2 (dua) orang anggota Saksi yang bernama sdra Riski dan Sdra Wahyudi menjemput barang-barang bekas yang berada di gudang milik sdra Arjin Silalahi yang mana pada saat itu Saksi menunggu di gudang milik Saksi yang beralamat di Jl.Soekarno-Hatta Kec.Bukit Kayu Kapur-Kota Dumai, Adapun 2 (dua) orang anggota Saksi yang bernama sdra.Rizki dan Sdra. Wandl yang mana Saksi memang sehari-hari menjemput barang rongsokan dan barang bekas lainnya dari tempat Terdakwa dan sdra Arjin Silalahi yang mana Saksi mengambil barang-barang bekas dan rongsokan lainnya dari tempat pengumpulan barang bekas Terdakwa dan sdra Arjin Silalahi Dengan harga normal dan bukan Saksi beli dengan harga murah, Kemudian yang mana Saksi sendiri tidak mengetahui jenis besi hasil curian tersebut karena semua besi dan barang rongsokan tersebut disatukan dalam masing-masing karung goni yang mana sesampainya di tempat gudang saya, Saksi tidak ada mengecek kembali baik besi maupun barang rongsokan lainnya yang datang dari gudang Terdakwa tersebut, Lalu setelah sampai di gudang Saksi barang rongsokan dan barang bekas tersebut Saksi kirimkan ke gudang penampungan barang bekas yang ada di Kota Pekanbaru dengan nama Cv.Elang Sumatera yang mana yang Saksi ketahui di pekerja di tempat tersebut atas nama Ujang yang berlokasi di Jl.Melati No.16 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan - Kota Pekanbaru, begitu pun gudang yang ada di Pekanbaru tersebut mengambil barang-barang bekas dan rongsokan dari gudang Saksi dengan harga normal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana barang berupa 2 (dua) buah karung goni dan 1 (satu) buah terpal pembuskus warna biru yang berisi besi dan rongsokan tersebut didapatkan oleh sdra Arjin Silalahi, yang mana dapat Saksi jelaskan sdra Arjin Silalahi merupakan konsumen/sales Saksi karena rutin minimal 1 (satu) kali dalam seminggu mengantarkan



barang-barang seperti besi, kaleng, kardus dan barang bekas lainnya ke gudang milik Saksi;

- Bahwa barang yang di bawa ke gudang milik Saksi dari gudang milik sdr ARJIN SILALAH I adalah barang bekas dan rongsokan yang sudah disatukan dalam beberapa karung goni yang mana pada saat itu Saksi membayarkan sebesar 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan itu pun Saksi membayarkan uang barang bekas dan rongsokan tersebut kepada sdr Arjin Silalahi bukan kepada Terdakwa karena barang-barang bekas yang ada di gudang Terdakwa tersebut disatukan dengan yang ada di Gudang milik sdr Arjin Silalahi dan sdr Arjin Silalahi lah yang berhubungan dengan Terdakwa tersebut, yang mana Saksi tidak ada memberikan atau membayarkan uang kepada Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**4. RAYMOND RANTHE ALS RANTHE BIN ERMAN D,** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan telah terjadi dugaan pencurian dan pengrusakan Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api yang berlokasi di Km.12 Bukit Timah Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api Kel. Bangsal Aceh Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian perkara dugaan pencurian dan pengrusakan yang terjadi di pencurian dan pengrusakan Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api tersebut Saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.52 WIB dari anggota Saksi yang bernama sdr IBNU yang mana pada saat itu Saksi berada di Pekanbaru yang mana mendengar hal tersebut Saksi selaku Manager ULTG Duri pada PT.PLN Persero UPT Kota-Pekanbaru turun ke Dumai untuk melakukan pengecekan di Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api yang mana Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api tersebut adalah milik PT.PLN Persero yang mana pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat kondisi Tower tersebut sudah tumbang dan Saksi melihat bagian bracing tower pada tower yang tumbang tersebut telah hilang sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang yang mana akibat dari pencurian bracing tower tersebut tumbang lah Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api tersebut karena bracing tower merupakan penyangga siku-siku dari tower yang tumbang tersebut, yang mana Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;

*Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bisa memastikan bahwa Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi- api telah dirusak yang mana Saksi melihat sendiri Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api tersebut roboh atau tumbang di lokasi tower tersebut yang bertempat di Jl.Raya Bukit Timah Km.12 Bukit Timah Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api Kel. Bangsal Aceh Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai , dan Saksi juga melihat sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang bracing tower yang merupakan penyangga siku-siku dari tower yang tumbang tersebut juga telah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada bulan Desember 2021 dan Maret 2022 ada dilakukan pengecekan oleh sdr HENDRI selaku supervisor Jargi KID yang mana pada saat tersebut kondisi Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api tersebut masih berdiri tegak, dan 36 (tiga puluh enam) bracing tower masih engkap dan belum ada yang hilang , yang mana setelah bulan Maret 2022 tersebut pihak PT.PLN Persero tidak ada melakukan lagi pengecekan terhadap Tower tersebut , yang mana baru hari ini lah Saksi mendapatkan kabar bahwa Tower tersebut telah tumbang dan 36 (tiga puluh enam) batang bracing tower telah hilang dicuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut Saksi pelaku melakukan pencurian tersebut bisa dilakukan dalam satu waktu yang mana cara pelaku melakukan pencurian terhadap 36 (tiga puluh enam) batang bracing tower tersebut adalah dengan cara memotong baut dan bracing tower menggunakan gergaji besi yang mana akibat dari baut dan bracing tower tersebut dipotong sehingga keseimbangan tower tersebut terganggu dan mengakibatkan tower tersebut roboh atau tumbang;
- Bahwa Saksi jelaskan terhadap Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api yang telah roboh atau tumbang dan rusak tersebut kondisinya saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan mengalami tingkat kerusakan yang parah;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam dugaan pencurian dugaan pencurian 36 (tiga puluh enam) batang bracing tower dan pengrusakan Tower 41 sekmen Dumai-Bagan Siapi-api tersebut adalah PT.PLN Persero UPT Pekanbaru ULTG Duri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh PT.PLN Persero UPT Pekanbaru ULTG Duri akibat dari kejadian dugaan pencurian 36 (tiga puluh enam) batang bracing tower dan pengrusakan Tower 41 sekmen

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dumai-Bagan Siapi-api tersebut senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi memiliki posisi di PLN Perseor sebagai manager ULTG Duri pada UPT Pekanbaru, yang mana Saksi memiliki tugas sebagai orang yang ditugaskan untuk melakukan investigasi kecelakaan di PT.PLN Persero dan menerima kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut dari PLN Persero UPT Pekanbaru.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan/ pertolongan jahat dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.26 WIB di Jl. Bukit Timah Km 12 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai tepatnya di Tower 41 Dumai – Bagan Siapi Api;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membeli barang-barang rongsokan, kara-kara/plastik dan barang bekas lainnya dari masyarakat kemudian barang-barang tersebut dijual kembali ke gudang/penampung barang-barang rongsokan yang berada kel. Mekar sari Kec. Dumai selatan Kota Dumai dan usaha tersebut sudah Terdakwa jalani selama 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang dari Sdra. Iwandi sebanyak 3 (tiga) kali, sdra. Iwandi ada datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Abdul Rabfkan Km 06 Rt. 011 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB untuk menjual besi kiloan kepada Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Sdra. Iwandi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Rabfkan Km 06 Rt. 011 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai hendak menjual barang berupa potongan besi yang dibungkus didalam karung goni berwarna putih, kemudian Sdra. Iwandi mengatakan kepada Terdakwa "Bu Saya Hendak Menjual Besi" karena setahu Terdakwa, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim adalah seorang pemulung lalu Terdakwa menjawab "Timbang Lah", kemudian sdra Iwandi menimbang besi yang dimasukkan/dibungkus kedalam karung goni tersebut dengan menggunakan timbangan duduk ukuran/kapasitas 100 kg warna hijau milik Terdakwa dan potongan besi yang ditimbang saat itu seberat 30 kg, lalu Terdakwa membeli besi tersebut dari Sdra. Iwandi dengan harga besi perkilogram Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan untuk membeli besi dari Sdra. Iwandi sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 18.00 WIB Sdra. Iwandi datang lagi mejual potongan besi kepada Terdakwa dan total berat besi saat itu 55 kg, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB Sdra. Iwandi datang kembali mejual potongan besi kepada Terdakwa dan total berat besi saat itu 78 kg, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang rongsokan dan potongan besi yang Terdakwa beli dari sdra Iwandi tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdra Arjin Silalahi yang mana pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 yang Terdakwa tidak ingat waktunya Terdakwa menelpon sdra Arjin Silalahi dengan mengatakan "Ito, Ada Barang Di Rumah Nanti Kalau Toke Masuk Suruh Singgahin" lalu sdra Arjin Silalahi menjawab "Iya Nanti Saya Suruh Singgah", yang mana keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB datang lah 2 (dua) orang anggota dari Sdra. Roy Susandi Als Sandi (Toke) yang Terdakwa tidak ketahui namanya menjemput ke gudang milik Terdakwa untuk menjemput besi, kardus dan barang rongsokan lainnya, kemudian salah satu dari anggota sdra Roy Susandi Als Sandi (Toke) tersebut mengatakan "Buk, Mana Barang-Barang Yang Mau

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Angkut Dan Dibawa Ke Tempat Pak Silalahi” lalu Terdakwa mengatakan “Itu Didepan” sambil menunjuk tumpukan karung yang berisikan besi, kardus, dan barang rongsokan lainnya, lalu ke 2 (dua) anggota sdra Roy Susandi Als Sandi (Toke) menimbang dan mengangkut/membawa barang-barang tersebut ketempat sdra Arjin Silalahi yang beralamat di Jl. Sentosa Ujung Rt.12 Km.11 Kel.Mekarsari Kec.Dumai Selatan-Kota Dumai , setelah itu Terdakwa mendapat bayaran dari sdra Arjin Silalahi dengan harga besi yang Terdakwa jual perkilogram Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan total berat besi yang Terdakwa jual sebanyak 163 kilogram sehingga total uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan besi tersebut sejumlah Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan duduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada membeli besi kiloan dari Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Rabfkan Km 06 Rt. 011 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai hendak menjual potongan besi yang dibungkus di dalam karung goni berwarna putih, karena setahu Terdakwa, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim adalah seorang pemulung lalu Terdakwa membeli potongan besi dengan harga perkilogram Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dimana setelah ditimbang beratnya adalah 30 (tiga puluh) kilogram sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 18.00 WIB, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim menjual potongan besi kepada Terdakwa, dimana setelah ditimbang beratnya adalah 55 (lima puluh lima) kilogram sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



selanjutnya ketiga pada Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim menjual potongan besi kepada Terdakwa, dimana setelah ditimbang beratnya adalah 78 (tujuh puluh delapan) kilogram, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sejumlah Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mega Lubis als Mega Bin Alm Bangun Lubis** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya



alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mega Lubis als Mega Bin Alm Bangun Lubis** dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, brang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan bahwa Terdakwa ada membeli besi kiloan dari Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa bermula pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Rabfkan Km 06 Rt. 011 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kota Dumai hendak menjual potongan besi yang dibungkus di dalam karung goni berwarna putih, karena setahu Terdakwa, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim adalah seorang pemulung lalu Terdakwa membeli potongan besi dengan harga perkilogram Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dimana setelah ditimbang beratnya adalah 30 (tiga puluh) kilogram sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira 18.00 WIB, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim menjual potongan besi kepada Terdakwa, dimana setelah ditimbang beratnya adalah 55 (lima puluh lima) kilogram sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan selanjutnya ketiga pada Rabu

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim menjual potongan besi kepada Terdakwa, dimana setelah ditimbang beratnya adalah 78 (tujuh puluh delapan) kilogram, sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim sejumlah Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 diatas bahwa seharusnya Terdakwa sebelum membeli potongan besi tersebut haruslah terlebih dahulu bertanya dengan teliti kepada Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim tentang asal usul potongan besi tersebut agar mengetahui kebenaran tentang siapa pemiliknya, bukan hanyah sekedar percaya dimana nyatanya potongan besi tersebut adalah barang yang diambil oleh Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim adalah tiang tower PLN yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli potongan besi tersebut dari Saksi Iwandi Bin (Alm) Batrim bukan hanyah sekali saja namun tiga kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih sekolah serta mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yatim;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah timbangan duduk;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mega Lubis als Mega Bin Alm Bangun Lubis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Mega Lubis als Mega Bin Alm Bangun Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan duduk;Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Antonius Sahat Tua Haro., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.